



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 27/Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1 Nama : M. SYARIF

Umur : 70 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Agama : Islam.

Alamat : RT 001 RW 004 Sei Kuning Desa Kepenuhan Tengah

Kecamatan Kepenuhan

Selanjutnya disebut ----- Pemohon

I

2 Nama : RIDUAN.

Umur : 76 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Agama : Islam.

Alamat : RT 001 RW 004 Sei Kuning Desa Kepenuhan Tengah

Kecamatan Kepenuhan

Selanjutnya disebut ----- Pemohon II

3 Nama : BAHARUDIN

Umur : 60 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Agama : Islam.

Alamat : RT 001 RW 004 Sei Kuning Desa Kepenuhan Tengah

Kecamatan Kepenuhan

Selanjutnya disebut ----- Pemohon III

4 Nama : M. NASIR.

Umur : 52 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Agama : Islam.

Alamat : RT 001 RW 004 Sei Kuning Desa Kepenuhan Tengah

Kecamatan Kepenuhan

Selanjutnya disebut ----- Pemohon IV

5 Nama : JASRI Als Jasri Ujaka.

Umur : 45 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Agama : Islam.

Alamat : RT 001 RW 004 Sei Kuning Desa Kepenuhan Tengah

Kecamatan Kepenuhan

Selanjutnya disebut ----- Pemohon V

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

27/Pdt.P/2018/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **DESY HANDAYANI, S.H.,M.H.**, Advokat pada Kantor DESY HANDAYANI S.H.,M.H & Partners yang beralamat di Jln. Tuanku Tambusai No.305 RT/RW.01/02, Pasir Pengaraian sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 04/SK.DP/Pdt/II/2019 tanggal 22 Februari 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah nomor 18/SK/2018/PN PRP tanggal 6 Maret 2018;

## **Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 27/Pdt.G/2018/PN Prp tanggal 13 Maret 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan ahli waris (anak kandung) dari almarhumah ibu Mahato, dengan surat keterangan ahli waris yang telah diregister dengan no. Reg. 474.3/TAPEM/2018/75 di Kelurahan Kepenuhan Tengah tanggal 28 Februari 2018;.
2. Bahwa Almarhumah ibu mahato meninggal pada tanggal 31 Juli 2007 pukul 11.30 WIB, yang diterangkan dengan Surat Keterangan Kematian No.474.3/163/PEM/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepenuhan Tengah pada tanggal 10 Agustus 2007.
3. Bahwa Almarhumah ibu Mahato semasa hidupnya pernah dititipkan uang untuk pembangunan mesjid Babul Jannah yang beralamat di RT. 04 Sei. Kuning Kelurahan Kepenuhan Tengah, yang kemudian uang tersebut disimpan ke dalam bentuk Tabungan di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pasar Pusat Pekanbaru dengan nomor rekening : 147.000777801.901 atas nama Mahato sebesar Rp. 56. 806.626,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) terhitung tanggal 30 Juni 2013.
4. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan proses penutupan rekening/pemindahbukuan tabungan a/n mahato di Bank Negara

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

27/Pdt.P/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BNI) dengan nomor rekening : 147.000777801.901, yang kemudian nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan Mesjid Babul Jannah yang beralamat di RT. 04 Sei. Kuning Kelurahan Kepenuhan Tengah.

Bahwa berdasarkan dalil diatas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memeriksa Permohonan para pemohon ini, selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah mahato.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Pemohon datang menghadap dengan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Para Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Para Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Lurah Kepenuhan dengan No. Reg : 474.3/TAPEM/2018/76 tanggal 28 Februari 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----Bukti P - 1;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 474/6/Kesra/2003 atas nama Kepala Kepala Keluarga MAHATO, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P - 2 ;
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/163/PEM/2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kepenuhan Tengah tanggal 10 Agustus 2007, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P - 3;
- Fotocopy Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pusat Pekanbaru, No. Rekening 147.000777801.901 atas nama MAHATO, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P - 4;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

27/Pdt.P/2018/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Asli Proposal Pembangunan Masjid Babul Jannah Sei Kuning Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Riau, selanjutnya diberi tanda, Bukti P ----- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **1. Saksi PIRAMADAN**

- Bahwa saksi adalah ketua Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Babul Jannah sei. Kuning Kota Tengah;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Mahato yang merupakan pengurus BKM Babul Jannah pada tahun 2006 dipercayakan untuk menyimpan uang pembangunan mesjid yang dihimpun dari berbagai sumber, dan kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam tabungan pada Bank BNI cabang Pasar Pusat Pekanbaru dengan nomor rekening : 147.000777801.901 atas nama MAHATO;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007 Ibu Mahato meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa terhitung tanggal 30 Juni 2013 jumlah dana untuk pembangunan Mesjid Babul Jannah yang tersimpan dalam rekening pada Bank BNI Cabang Pasar Pusat Pekanbaru dengan nomor rekening : 147.000777801.901 atas nama MAHATO berjumlah Rp. 56.806.626,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa saat ini pembangunan Mesjid Babul Jannah Sei. Kuning saat ini sudah dimulai, sehingga dana-dana yang terkumpul yang diperuntukkan untuk pembangunan mesjid tersebut harus diambil atau dicairkan;
- Bahwa setelah saksi berkoordinasi dengan pihak Bank BNI, maka salah satu syarat proses penutupan rekening/pemindahbukan tabungan atas nama Mahato tersebut hanya dapat dilakukan oleh salah satu ahli waris dari pemilik rekening (MAHATO) yang telah ditetapkan melalui Penetapan Pengadilan;
- Bahwa para pemohon merupakan ahli waris ( anak kandung) dari almarhumah ibu Mahato;

## **2. Saksi H.M. RAZIF :**

- Bahwa saksi mengenal ibu Mahato dan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung (ahli waris) dari Ibu Mahato;
- Bahwa saksi juga merupakan pengurus Mesjid Babul Jannah Sei. Kuning Kota Tengah;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

27/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 ibu Mahato dipercayakan untuk menyimpan uang pembangunan mesjid yang dihimpun dari berbagai sumber, dan kemudian uang tersebut dimasukkan kedalam tabungan pada Bank BNI cabang Pasar Pusat Pekanbaru dengan nomor rekening : 147.000777801.901 atas nama MAHATO;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2007 Ibu Mahato meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa terhitung tanggal 30 Juni 2013 jumlah dana untuk pembangunan Mesjid Babul Jannah yang tersimpan dalam rekening pada Bank BNI Cabang Pasar Pusat Pekanbaru dengan nomor rekening : 147.000777801.901 atas nama MAHATO berjumlah Rp. 56.806.626,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa saat ini pembangunan Mesjid Babul Jannah Sei. Kuning saat ini sudah dimulai, sehingga dana-dana yang terkumpul yang diperuntukkan untuk pembangunan mesjid tersebut harus diambil atau dicairkan;
- Bahwa sampai saat ini dana yang terhimpun didalam rekening Bank BNI atas nama Mahato belum pernah diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Para pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Para pemohon agar dinyatakan sebagai ahli waris dari ibu para pemohon yang bernama MAHATO agar dapat menutup rekening/pemindahbukuan tabungan atas nama MAHATO di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 147.000777801.901, yang kemudian nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan Mesjid Babul Jannah yang beralamat di RT. 04 Sei Kuning Kelurahan Kepenuhan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum :

*Hal 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor*

27/Pdt.P/2018/PN.Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari almarhumah MAHATO;
- Bahwa ibu MAHATO pada tahun 2006 merupakan pengurus BKM Babul Jannah dan pernah dipercayakan untuk menyimpan uang pembangunan mesjid Babul Jannah;
- Bahwa uang pembangunan mesjid Babul Jannah tersebut disimpan di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan atas nama ibu MAHATO dengan Nomor rekening : 147.000777801.901;
- Bahwa ibu MAHATO meninggal pada tanggal 31 Juni 2013;
- Bahwa jumlah uang pembangunan Mesjid Babul Jannah direkening nomor : 147.000777801.901 berjumlah Rp.56.806.626,00 (lima puluh enama juta delapan ratus enam ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPdata menyebutkan bahwa Pewarisan hanya terjadi karena kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 832 KUHPdata menyatakan menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 833 KUHPdata menyebutkan Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon meminta agar dinyatakan sebagai ahli waris dari ibu para pemohon yang bernama MAHATO agar dapat menutup rekening/pemindahbukuan tabungan atas nama MAHATO di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 147.000777801.901, yang kemudian nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan Mesjid Babul Jannah yang beralamat di RT. 04 Sei Kuning Kelurahan Kepenuhan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ibu Mahato pada tahun 2006 merupakan pengurus BKM Babul Jannah dan dipercayakan untuk menyimpan uang pembangunan mesjid yang oleh ibu Mahato disimpan di bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 147.000777801.901;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ibu Mahato adalah merupakan orang tua para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ibu Mahato meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2007, sehingga untuk menutup/memindahbukukan rekening nomor 147.000777801.901 atas nama ibu Mahato tersebut harus ahli warisnya;

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor

27/Pdt.P/2018/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Para Pemohon terang adalah ahli waris ibu MAHATO sebagaimana terang dalam kartu keluarga Nomor : 474/6/Kesra/2003 atas nama Kepala Kepala Keluarga MAHATO (Bukti P.2), oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon nomor 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 833 KUHPdata serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Mahato;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018** oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, SH,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ADRIAN SAHERWAN, SH**

**ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp. 161.000.00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

27/Pdt.P/2018/PN.Prp

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor